



P U T U S A N

Nomor : 53-K /PM.II-09/AD /III/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI DARYANTO
Pangkat/NRP. : Pratu/31050687080783
Jabatan : Ta Tandu/Keslap/Kes/Ma
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Subang, 20 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/17/1 Kostrad Cicalengka
Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad selaku Ankom berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 46/XII/2012 tanggal 8 Desember 2012 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/44/XII/ 2012 tanggal 28 Desember 2012.
- b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/50/II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Kep/49/II/2013 tanggal 6 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/K/AD/II-09/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.
3. Tapkim Nomor : TAP/53-K/PM.II-02/AD/III/2013 tanggal 07 Maret 2013.
4. Tapsid Nomor : TAP/53-K/PM.II-09/AD/III/2013 tanggal 08 Maret 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/AD/II-09/II/2013 tanggal 25 Februari 2012..



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Deni Daryanto NRP 31050687080783 Ta Tandu/Keslap/Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad Letkol Inf Andi Gunawan NRP 11950046170973.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah.

2. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak menyesali dan menyadari kesalahannya serta mohon untuk diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Deni Daryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw dilanjutkan dengan Susjurtaif di Ciuyah Banten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31050687080783.

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan sering terjadi cekcok mulut/ribut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Amin di daerah Cisolak Subang selama 1 (satu) malam, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Cipanas Garut dan menginap selama 1 (Satu) malam, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju ke Sagalaherang Subang dirumah Sdri. Ati (bibi) dan Terdakwa menginap dirumah Sdri. Ati selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Yuyun di Cibaligo Bandung dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berada di rumah Sdri. Yuyun selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira

/ . Pukul ...

pukul 04.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Cisangkan Hilir Cimahi lalu sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Leuwipanjang dan naik bus jurusan Sukabumi, setelah sampai di terminal Sukabumi Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ratu dengan menggunakan Elf, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdri. Rosa di Kp. Simpang Dago Ds. Ciemas Kec. Sindang Mulya Kab. Sukabumi dan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Rosa selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdri. Rosa dikebun atau di toko milik Sdri. Rosa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan kepada Pasi-1 Intel Yonif Linud 330/17/1 Kostrad (Lettu Inf Andi Istianto) untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara ditangkap oleh Kapten Inf Dwi Danlatpur Cibenda Sukabumi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 2215 Ciemas Sukabumi dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Kasim Pabintal Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, Sertu Arjuna Baminkes Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, Sertu Rahmat Junaedi Basi Intel Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan Kopda Dadan anggota Provoost Yonif Linud 330/17/1 Kostrad di Koramil 2215 Ciemas Sukabumi lalu dibawa ke kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan setelah tiba di kesatuan Terdakwa langsung dimasukkan ke tahanan satuan dan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 atau selama ± 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang



didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : ARJUNA
Pangkat, NRP : Sertu/3920037451271
Jabatan : Bamin Wat Kes/Ma/330
Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cikopo Rt. 03 Rw. 04 Ds. Babakan Petey
Kec. Cicalengka Kab. Bandung

/ . Pada ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Linud 330 dan ditempatkan di Pleton Kesehatan Markas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2012 karena mempunyai masalah keluarga dimana ketidakharmisan dalam rumah tangganya dan Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Terdakwa yang bernama Sdri. Wita yang bercerita kepada Saksi dan Bintara yang lainnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar berita baik melalui telepon ataupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Koramil 2215 Ciemas Sukabumi, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 Saksi bersama dengan Kapten Inf Kasim, Sertu Rahmat Junaedi dan Kopda Dadan pergi ke Koramil 2215 Ciemas Sukabumi untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2012 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa saat Terdakwa lari/desersi tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat NRP : Sertu/3930040311172

Jabatan : Basi Intel Yonif Linud 330/17/1 Kostrad

Kesatuan : Yonif Linud 330/17/1 Kostrad

Tempat tanggal lahir : Padang, 11 Nopember 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330/17/1 Kostrad Jl. Raya Cicalengka Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2006 di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2012 karena mempunyai masalah keluarga yang kurang harmonis.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar berita baik melalui telepon ataupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dalam hal ini Danyonif Linud 330/17/1

/.

Memerintahkan ...

memerintahkan kepada Pasi-1 Intel Yonif Linud 330/17/1 Kostrad (Lettu Inf Andi Istianto) untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Koramil 2215 Ciemas Sukabumi, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh kesatuan yaitu Kapten Inf Kasim kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Deni Daryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw dilanjutkan dengan Susjuritaf di Ciuyah Banten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31050687080783.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan menuju ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Amin di daerah Cisolak Subang dengan menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa yang bernama Sdri. Wita dan Terdakwa berada di Cisolak Subang selama 1 (satu) malam, kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju
Diponegoro dan menginap selama 1 (satu) bulan selanjutnya pada tanggal 25
Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju ke Sagalaherang Subang
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirumah Sdri. Ati (bibi) dan Terdakwa menginap dirumah Sdri. Ati selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Yuyun di Cibaligo Bandung dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berada di rumah Sdri. Yuyun selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Cisangkan Hilir Cimahi lalu sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Leuwipanjang dan naik bus jurusan Sukabumi, setelah sampai di terminal Sukabumi Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ratu dengan menggunakan Elf, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah temannya yang bernama Sdri. Rosa di Kp. Simpang Dago Ds. Ciemas Kec. Sindang Mulya Kab. Sukabumi dan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Rosa selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdri. Rosa dikebun atau di toko milik Sdri. Rosa.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Kapten Inf Dwi Danlatpur Cibenda Sukabumi dan Terdakwa diamankan di kantor Polsek Ciemas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 2215 Ciemas Sukabumi dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Kasim Pabintal Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, Sertu Arjuna Baminkes Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, Sertu Rahmat Junaedi Basi Intel dan anggota Provoost Kopda Dadan di Koramil 2215 Ciemas Sukabumi lalu dibawa ke kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan setelah tiba di kesatuan Terdakwa langsung dimasukkan ke tahanan satuan dan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis karena selama ini antara Terdakwa dan istrinya tidak ada keterbukaan sehingga mengakibatkan sering terjadi cekcok mulut/ribut dan membuat Terdakwa tertekan dan stres.
6. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga sedang menjalani proses pemeriksaan perkara atau melakukan nikah lagi (melanggar pasal 279 KUHP).
7. Bahwa Terdakwa menyatakan sudah tidak mau lagi mentaati terhadap aturan-aturan militer dan tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Deni Daryanto NRP 31050687080783 Ta Tandu/Keslap/Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad Letkol Inf Andi Gunawan NRP 11950046170973.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Deni Daryanto NRP 31050687080783 Ta Tandu/Keslap/Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012



yang ditanda tangani oleh Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad Letkol Inf Andi Gunawan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
melakukan ketidakhadiran yang disengaja sehingga memperkuat apa yang didakwakan
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di Persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Deni Daryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw dilanjutkan dengan Susjurtaif di Ciuyah Banten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31050687080783.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan tugas operasi yaitu Pamtas selama 1,5 tahun pada tahun 2010 sampai dengan bulan Mei 2012.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan sering terjadi cekcok mulut/ribut, karena secara diam-diam Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Amin di daerah Cislak Subang selama 1 (satu) malam, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Cipanas Garut dan menginap selama 1 (Satu) malam, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju ke Sagalaherang Subang dirumah Sdri. Ati (bibi) dan Terdakwa menginap dirumah Sdri. Ati selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Yuyun di Cibaligo Bandung dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berada di rumah Sdri. Yuyun selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Cisangkan Hilir Cimahi lalu sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Leuwipanjang dan naik bus jurusan Sukabumi, setelah sampai di terminal Sukabumi Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ratu dengan menggunakan Elf, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdri. Rosa di Kp. Simpang Dago Ds. Ciemas Kec. Sindang Mulya Kab. Sukabumi dan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Rosa selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdri. Rosa dikebun atau di toko milik Sdri. Rosa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan kepada Pasi-1 Intel Yonif Linud 330/17/1 Kostrad (Lettu Inf Andi Istianto) untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara ditangkap oleh Kapten Inf Dwi Danlatpur Cibenda Sukabumi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 2215 Ciemas Sukabumi dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Kasim Pabintal Yonif Linud 330/17/1 Kostrad, Sertu Arjuna Baminkes Yonif Linud

/5. Bahwa ...



330/17/1 Kostrad, Sertu Rahmat Junaedi Basi Intel Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan Kapten Dwi Anunggoro dan Wasi Yonif Linud 330/17/1 Kostrad
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Ciemas Sukabumi lalu dibawa ke kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dan setelah tiba di kesatuan Terdakwa langsung dimasukkan ke tahanan satuan dan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 atau selama ± 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tnggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/1. Bahwa

benar ...

1. Bahwa benar Terdakwa (Deni Daryanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw



2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yustisiabile Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa masih militer aktif dengan memakai seragam TNI AD dikuatkan para Saksi dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah (dollus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa Kesengajaan (dollus) adaah merupakan bagian dari kesalahan (schule) menurut memori penjelasan Mvt (Memori van toelichting) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (willens en wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang/sore/malam.

Dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dan sering terjadi cekcok mulut/ribut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Amin di daerah Cislak Subang selama 1 (satu) malam, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Cipanas Garut dan menginap selama 1 (Satu) malam, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menuju ke Sagalaherang Subang dirumah Sdri. Ati (bibi) dan Terdakwa menginap dirumah Sdri. Ati selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Yuyun di Cibaligo Bandung dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berada di



/.
Pukul ...

pukul 04.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik istri Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Cisangkan Hilir Cimahi lalu sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menuju ke Terminal Leuwipanjang dan naik bus jurusan Sukabumi, setelah sampai di terminal Sukabumi Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ratu dengan menggunakan Elf, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdri. Rosa di Kp. Simpang Dago Ds. Ciemas Kec. Sindang Mulya Kab. Sukabumi dan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Rosa selama 1 (satu) bulan dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdri. Rosa dikebun atau di toko milik Sdri. Rosa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan kepada Pasi-1 Intel Yonif Linud 330/17/1 Kostrad (Lettu Inf Andi Istianto) untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 atau selama \pm 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 Negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketempat” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.



Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 atau selama ± 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan.

/2. Bahwa

benar ...

2. Bahwa benar ± 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya dari tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 secara berturut-turut atau selama 42 (empat puluh dua) hari, menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah dan tidak menghiraukan aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati oleh seluruh anggota Prajurit TNI AD. Dimana Terdakwa sebagai seorang prajurit, apabila ingin meninggalkan Kesatuan harus melalui prosedur perijinan dari Komandan Satuan dan hal tersebut sudah menjadi Protap yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh prajurit, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa benar sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangganya yang kurang harmonis dan sering terjadi cekcok/ribut dengan isterinya, karena secara diam-diam Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 November 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Kapten Inf Dwi Dan Latpur Cibenda Sukabumi. Hal itu menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa adalah seorang pengecut dan tidak ada keberanian, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang telah dilatih dan ditempa kemiliteran mempunyai jiwa pemberani dan ksatria, berani berbuat dan berani bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembelaan pada diri Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan Militer, karena akan merusak disiplin baik bagi diri Terdakwa sendiri, prajurit yang lain, maupun Kesatuan Terdakwa sendiri.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan Militer, karena akan merusak disiplin baik bagi diri Terdakwa sendiri, prajurit yang lain, maupun Kesatuan Terdakwa sendiri.

/3.

Bahwa ...

3. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI setiap saat harus berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, namun kenyataannya Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya. Hal tersebut jelas akan mengganggu tugas pokok Kesatuan, oleh karena itu perlu diberikan sanksi yang tegas agar jangan ditiru oleh prajurit yang lain dan sebagai efek jera.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad dirugikan dimana tugas-tugas Terdakwa di kesatuan digantikan oleh anggota lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah terkait masalah hukum sebelumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan sehingga menghambat pelaksanaan tugas satuan.
4. Kembalinya Terdakwa ke kesatuan adalah tidak menyerahkan diri, tetapi ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31050687080783 Ta Tandu/Keslap/Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad Letkol Inf Andi Gunawan NRP 11950046170973.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah eksekusi maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat ...

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deni Daryanto, Serda NRP. 31050687080783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Pratu Deni Daryanto NRP 31050687080783 Ta Tandu/Keslap/Ma Yonif Linud 330/17/1 Kostrad terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Danyonif Linud 330/17/1 Kostrad Letkol Inf Andi Gunawan NRP 11950046170973.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa 16 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH., MH. Letkol Chk NRP.1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH., MH. Mayor Sus NRP.520881 dan M.R. Jaelani, SH. Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH. Letkol Chk NRP. 1920000990762, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 , serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugeng Sutrisno, SH.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota – II

Ttd.

Mirtusin, SH., MH.
Mayor Sus NRP. 520881

Ttd.

M.R. Jaelani, SH.
Mayor Chk . NRP. 522360

Panitera

Ttd.

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)